



**PUTUSAN**

**Nomor 516 / PDT / 2015 / PT. BDG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **WATY TANUSETIA**, beralamat di Jalan Jembar Mas V. Nomor 4 RT. 005 / RW. 004, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING.I** semula **TERGUGAT. I** ; -----
2. **ALFON TANSHTIKNO**, beralamat di Jalan Jembar Mas V. Nomor 4 RT. 005 / RW. 004, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING.II** semula **TERGUGAT. II** ; -----

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Didik Pugh Indarto, S.H, M.H., Advokat/Penasihat Hakum dari Kantor Hukum Pugh & Partners, yang berlamat di Jalan Pacinan Nomor 2, Pasar Atas Baru, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 11 Nopember 2014, dibawah Register Nomor 122 / SK / 2014 / PN. Cms ; -----

3. **H. JOHNNY ABDUL JALIL ANWAR**, beralamat di: Jalan Lembur Situ Nomor 32, RT.003 / RW.026, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING.III** semula **TERGUGAT III** ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saefudin, S.H., M.H., dan Anang Fitriana, S.H., Advokat/Penasihat Hakum dari Kantor Hukum Saefudin, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Lembursitu Nomor 31 Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13 Nopember 2014, dibawah Register Nomor 123 / SK/ 2 014 / PN. Cms ; -----

**L A W A N :**

1. **TARMI Alias ILAH TARMILAH Binti SUNARDJA**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun

Halaman 1 dari halaman 11 Putusan Nomor 516 / PDT / 2015 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambaksari RT.002 / RW.001, Desa Tambaksari Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING.I** semula **PENGGUGAT.I** ;

2. **SUWARMAN Bin T. SUWARDI** Alias Suwardi Alias **TJARWA SUWARDI**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Yos Sudarso RT. 005 RW. 014, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING.II** semula **PENGGUGAT. II** ; -----

3. **RINA FITRIYANI Binti T. SUWARDI** Alias Suwardi Alias **TJARWA SUWARDI**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Sukamaju RT. 001/RW. 004, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING.III** semula **PENGGUGAT. III** ; -----

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada **Jajang Ruhyadi, S.H, M.H.**, Advokat/Penasihat Hakum, yang beralamat di Jalan Panoongan Nomor 188 RT. 01/RW. 16, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 22 Oktober 2014, dibawah Register Nomor 115 / SK / 2014/ PN.Cms ; -----

## DAN

1. **CUKIN** (yang sekarang telah meninggal dunia dan kemudian diganti oleh diantara para ahli warisnya yang bernama **Amir Nera bin Cukin**), beralamat Dusun Bengkekan RT.001 / RW.001, Desa Sukahurip, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis (dan/atau sekarang menjadi Kabupaten Pangandaran), untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING.I** semula **TURUT TERGUGAT. I** ; -----
2. **SARIPUDIN** (yang sekarang telah meninggal dunia dan kemudian diganti oleh diantara para ahli warisnya yang bernama **Samsuri Bin Saripudin**), yang semula beralamat di Cicurug RT.004/RW.01 Desa Sukahurip (dahulu desa Babakan) Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis dan sekarang beralamat di Dusun Cipasang Desa Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUT TERBANDING.II** semula **TURUT TERGUGAT. II** ;

3. **ERI** (yang sekarang telah meninggal dunia dan kemudian diganti oleh diantara para ahli warisnya yang bernama **Ibu Kasnah**), beralamat Dusun Ciparakan, Desa Ciparakan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis, (dan/atau sekarang menjadi Kabupaten Pangandaran), selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING.III** semula **TURUT TERGUGAT.III** ; -----

4. **MAMAN** (yang sekarang telah meninggal dunia dan kemudian diganti oleh diantara para ahli warisnya yang bernama **Ibu Manisah**), beralamat Dusun Karangsari, Desa Putrapinggian, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis (dan/atau sekarang menjadi Kabupaten Pangandaran), selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING.IV** semula **TURUT TERGUGAT. IV** ; -----

5. **KEPALA PEMERINTAHAN DESA SUKAHURIP**, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis (dan/atau sekarang menjadi Kabupaten Pangandaran), selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING.V** semula **TURUT TERGUGAT.V** ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;  
-----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Nopember 2015 Nomor 516 / PEN / PDT / 2015 / PT. BDG tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;  
-----

2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 9 Juli 2015, Nomor 23 / Pdt.G / 2014 / PN. CMS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari halaman 11 Putusan Nomor 516 / PDT / 2015 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Penggugat adalah para ahli waris dari pewaris yang bernama Almarhum T. Suwardi Alias Suwardi Alias Tjarwa Suwardi ;
3. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas :
  - a. Tanah di blok 003 Cicurug Desa Sukahurip, seluas 101.670 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah :

Utara : Tanah Milik Suhada;

Timur : Sungai Ciputrapinggan;

Selatan : Tanah Milik: Amir, Ahmid dan Ibu Tasmini;

Barat : Tanah Milik: Ibu Jupi, Ibu Uyem, Bapak Wason;
  - b. Tanah di Blok 006 Jumbeng Desa Sukahurip seluas 11.700 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah :

Utara : Tanah Negara;

Timur : Tanah Milik Bapak Temi;

Selatan : Tanah Milik: Bapak Temi;

Barat : Sungai Ciputrapinggan;
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat III dengan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perbuatan jual beli atas tanah obyek sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat II;
6. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada para Penggugat atas tanah-tanah:
  - a. Tanah di blok 003 Cicurug Desa Sukahurip, seluas 101.670 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah adalah :

Utara : Tanah Milik Suhada;

Timur : Sungai Ciputrapinggan;

Selatan : Tanah Milik: Amir, Ahmid dan Ibu Tasmini;

Barat : Tanah Milik: Ibu Jupi, Ibu Uyem, Bapak Wason;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah di Blok 006 Jumbleng Desa Sukahurip seluas 11.700 M<sup>2</sup>,  
dengan batas-batas tanah:

Utara : Tanah Negara;  
Timur : Tanah Milik Bapak Temi;  
Selatan : Tanah Milik: Bapak Temi;  
Barat : Sungai Ciputrapinggan;

8. Menghukum para Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis;

9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONPENSI:

### REKONPENSI DARI TERGUGAT I KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Kwitansi bertanggal 26 Januari 2010 sebagai bukti peristiwa jual beli antara Penggugat Rekonsensi dengan Turut Tergugat I Rekonsensi/Tergugat III Konpensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi sebagai pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi oleh Undang-undang;
4. Menghukum para Tergugat Rekonsensi dan para Turut Tergugat Rekonsensi untuk taat dan tunduk pada putusan atas perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

### REKONPENSI DARI TERGUGAT III KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat I Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.691.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V masing-masing Nomor 23 / Pdt.G / 2014 / PN.Cms tanggal 24 Juli 2015 ; -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan

Halaman 5 dari halaman 11 Putusan Nomor 516 / PDT / 2015 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ciamis tanggal 9 Juli 2015 Nomor 23 / Pdt.G / 2014 / PN. Cms untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 24 Juli 2015 dan tanggal 28 Juli 2015 pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat.I, Turut Tergugat.II, Turut Tergugat.IV dan Turut Tergugat.V serta kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding III, semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Turut Tergugat III ; -----

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 16 September 2015 dan tanggal 22 September 2015 serta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II, Para Terbanding dan Turut Terbanding III, semula Turut Tergugat II, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Turut Tergugat.I, Turut Tergugat.IV, Turut Tergugat.V masing-masing pada tanggal 22 September 2015, tanggal 25 September 2015 dan tanggal 28 September 2015 ; -----

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Terbanding.II semula Penggugat.II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13 Oktober 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Turut Terbanding dan Para Pembanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2015, tanggal 20 Oktober 2015, tanggal 27 Oktober 2015 dan tanggal 28 Oktober 2015 ; -----

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) No: 23 / Pdt.G / 2014 / PN. Cms masing-masing tanggal 25 Agustus 2015, tanggal 26 Agustus 2015 dan tanggal 17 September 2015 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari halaman 11 Putusan Nomor 516 / PDT / 2015 / PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 9 Juli 2015 Nomor 23 / Pdt.G / 2014 / PN. Cms dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III berpendapat sebagai berikut : -----

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan oleh Pembanding III semula Tergugat III, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, dimana Para Penggugat telah menyusun gugatan tidak cermat dan sebagai contoh adalah tentang menentukan domisili Tergugat III dimana dalam dalil gugatan Aquo Para Penggugat mendalilkan Tergugat III beralamat di JL. Lembur Situ No.32 Rt 005/026 Kel. Ciamis Kec. Ciamis Kab. Ciamis, padahal Tergugat III beralamat dan berdomisili di Dsn. Desa RT.03/01 Ds. Sukajadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis bahwa dari hal tersebut di atas telah mencerminkan gugatan Para Penggugat dibuat dengan serampangan dan tidak menutup kemungkinan terkait isi dari gugatannya pun kabur dan tidak jelas ;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut gugatan Penggugat tidak jelas luas dan batas-batasnya sehingga gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur, tidak jelas dan obscur sehingga terhadap gugatan yang demikian patut untuk tidak dipertimbangkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kecuali yang diakui dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan, disamping itu eksepsi yang didalilkan tersebut tidak berkaitan dengan kompetensi kewenangan mengadili, maka secara layak dan patut secara hukum untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti eksepsi serta tanggapan terhadap eksepsi tersebut di atas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas ( Obscur Libel ) dimana Para Terbanding semula Para Penggugat menyusun gugatannya kabur, tidak jelas dan tidak cermat sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gugatan kabur, dengan mencermati dan memperhatikan beberapa putusan Mahkamah Agung yang dapat dijadikan standar dan pedoman untuk melakukan penilaian yaitu antara lain :

1. Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan ( vide Pasal 8 RV ) ;
2. Tidak jelas objek yang disengketa :
  - Tidak menyebut lokasi ;
  - Tidak jelas batas ukuran dan luas objek sengketa ;
  - Tidak menemukan objek sengketa ( vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K / Sip /1975 tanggal 17 April 1979 ) ;
  - Komulasi yang berdiri sendiri harus ada hubungan erat dan mendasar ( vide putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K / Sip / 1985 tanggal 4 Agustus 1987 ) ;
  - Posita – Petitum saling bertentangan ;
  - Petitum tidak terinci ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, setelah diteliti surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap obyek sengketa ternyata hanya menyebutkan luas tanah dan batas-batasnya saja dan sama sekali tidak menyebutkan secara rinci berapa ukuran dari tanah tersebut, berapa meter panjangnya dan berapa meter lebarnya tidak terungkap dalam persidangan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan bukan saja untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan, tetapi juga berkewajiban untuk menyelesaikan secara tuntas sampai pelaksanaan eksekusi, apabila pihak yang kalah tidak mau secara sukarela menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang memang dalam suatu perkara oleh karena itu objek sengketa harus jelas baik yang berkaitan dengan luas, batas-batas dan ukurannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo mengingat luasnya tanah sengketa yaitu 113.370 m2 dan batas-batasnya pun terdiri dari beberapa orang sebagaimana yang didalilkan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dengan tidak dicantumkan ukuran dari tanah sengketa baik yang berkaitan dengan panjang maupun lebarnya, dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k / Sip / 1975 tanggal 17 April 1979 seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat menjadi tidak sempurna, kabur dan tidak jelas ( obscur libel ) ; -----

Menimbang, bahwa hal ini sejalan juga dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 k / Sip / 1976 tanggal 25 April 1979, yang pada pokoknya menyatakan karena Yudex Facti belum memeriksa tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat disertai pengukuran tanah tersebut oleh Sub Dit. Agraria Kabupaten disaksikan oleh Hakim yang bersangkutan dan pihak-pihak berperkara ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Pembanding III semula Tergugati III beralasan menurut hukum, sudah pantas dan sewajarnya dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding III semula Tergugat III dikabulkan, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa eksepsi tidaklah menyangkut pokok perkara, tetapi pada akhirnya tujuannya untuk menghentikan gugatan perkara oleh karena itu dengan dikabulkannya eksepsi sebagaimana diuraikan di atas maka pokok perkara dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## Dalam Rekonpensi

Halaman 9 dari halaman 11 Putusan Nomor 516 / PDT / 2015 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan gugatan Rekonpensi dengan dikabulkannya eksepsi dan tidak diterimanya gugatan, maka terhadap gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ; -----

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat / Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah maka di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat HIR, Bab kelima Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 23 / Pdt.G / 2014 / PN. Cms tanggal 9 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Pembanding III semula Tergugat III ; -----

### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

### Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ; -----

### Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

**DEMIKIANLAH** diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **KAMIS**, tanggal **25 FEBRUARI 2016**, oleh kami: **I. NYOMAN DIKA, S.H., M.H** Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. SUKARMAN SITEPU, S.H., M.Hum** dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DJAMER PASARIBU, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Nopember 2015 Nomor: 516 / PEN / PDT / 2015 / PT. Bdg., putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **29 FEBRUARI 2016** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**H. SUKARMAN SITEPU, S.H., M.Hum**

**I. NYOMAN DIKA, S.H., M.H**

**DJAMER PASARIBU, S.H**

PANITERA PENGGANTI

**H. DEDE SOBARI, S.H., M.H**

## Perincian Biaya :

- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

-----

Halaman 11 dari halaman 11 Putusan Nomor 516 / PDT / 2015 / PT.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 12 dari halaman 11 Putusan Nomor 516 / PDT / 2015 / PT.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12